



PUTUSAN
Nomor : 117 /Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm).**
Tempat Lahir : Pulang Pisau.
Umur/Tgl Lahir : 29 tahun / 01 Februari 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Tingang Menteng RT 04 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya.
Pendidikan : MTS (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau PU sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Penuntut Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 1 Januari 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pps tanggal 3 Desember 2019, tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 117/Pid.B/2019/PN Pps tanggal 3 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kab. Pulang Pisau;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm)** berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos Merk HUGO SELECTION warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar Celana Jeans pendek Merk VINEX-D warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesalin atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm)**, pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di depan Kantor Pos Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng RT 05 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm) terhadap Saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm), saksi NOPENDY HARIYONO Als DADUNG Bin DURIN S. SULING, saksi ROBY ROLAND DIMAS Bin JAINAL sedang duduk–duduk di depan sebuah Toko Emas di Jalan Tingang Menteng, kemudian datang saksi LEO SANDI Bin SURIANSYAH dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH, tidak lama kemudian saksi LEO dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH pergi ke depan kantor Pos Pulang Pisau.

Bahwa pada pukul 02.00 WIB terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm), saksi NOPENDY, saksi ROBY pergi menuju depan Kantor Pos untuk mendatangi saksi LEO SANDI. Pada saat tiba ditempat tersebut, saksi LEO SANDI sedang mengantar gerobak dagangannya yang berada di depan kantor Pos Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng, sehingga pada saat itu hanya tersisa terdakwa, saksi NOPENDY, saksi ROBY dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH.

Bahwa tidak lama kemudian karena pada saat itu sudah sepi, terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm) menyuruh saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH untuk pulang dengan kata-kata "PULANG AJA SUDAH" kemudian saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH menjawab "KENAPA MENYURUH AKU PULANG, TERSERAH AKU AJA" selanjutnya saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH mendorong terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa mengatakan "DORONG AJA SEKALI LAGI" selanjutnya saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH mendorong terdakwa, kemudian terdakwa menangkap badan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH lalu terjatuh.

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH terjatuh, terdakwa langsung duduk diatas perut saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH dan terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm) memukul saksi SURIANTO



Bin AMRIN ACEH ke arah bagian wajah sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH dileraikan oleh saksi NOPENDY, saksi ROBY dan saksi LEO SANDI, kemudian setelah itu saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH langsung pergi dari lokasi.

Atas kejadian tersebut saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Hilir.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH mengalami luka memar pada kelopak mata kiri ada pendarahan pada selaput bening mata kiri akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka lecet pada tangan kiri lutut kiri akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/120/RSUD-PP/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. URIA RICKO T. HANDEN dokter pada RSUD Pulang Pisau dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Kepala Simetris :

Mata kiri terdapat luka lebam di sekitar kelopak mata berbatas tegas ukuran diameter kurang lebih lima centimeter. Ditemukan bercak darah di selaput putih bola mata kiri. Pemeriksaan ketajaman mata normal leher dan telinga tidak ada kelainan.

Anggota Gerak :

Luka lecet pada tangan kiri batas tegas, tepi tidak rata ukuran panjang empat belas centimeter, pendarahan tidak ada.

Luka lecet lutut kiri berjumlah empat ukuran masing-masing ukuran diameter dua centimeter tepi tidak rata, pendarahan tidak ada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki usia tiga puluh enam tahun pada pemeriksaan memar pada kelopak mata kiri ada pendarahan pada selaput bening mata kiri akibat kekerasan tumpul. Ketajaman penglihatan mata normal terdapat luka lecet pada tangan kiri lutut kiri akibat kekerasan tumpul.

Kekerasan pada korban mengakibatkan halangan.

Perbuatan ia Terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm) sebagaimana diatur diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti, menerima dakwaan tersebut seluruhnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos Merk HUGO SELECTION warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar Celana Jeans pendek Merk VINEX-D warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH :

- Bahwa penganiayaan terhadap dirinya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Skj. 02:00 di jalan Tingan Menteng Rt.05 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa ang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa ZULPANSYAH dan yang menjadi Korban atas penganiayaan tersebut adalah dirinya sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan terdakwa ZULPANSYAH tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan lainnya cuma kenal Karena saksi sering melihat terdakwa ZULPANSYAH;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 wib saksi di jalan Tingang Menteng Rt.05 Kel.Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengan di depan Kantor Pos Pulang Pisau, Saksi sedang duduk bersama dengan saksi LEO SANDI dan tidak lama kemudian datang terdakwa ZULPANSYAH, saksi ROBY dan saksi NOPENDY yang sempat duduk dan tidak lama kemudian terjadi cekok mulut antara saksi dengan terdakwa ZULPANSYAH ;
- Bahwa terdakwa yang mengatakan "PULANG AJA SUDAH" lalu saksi jawab "APA URUSAN MU MENYURUH SAKSI PULANG" dan saksi sempat mendorong sebanyak 2 kali lalu terdakwa ZULPANSYAH mengatakan "DORONG JA SELAKI LAGI" lalu saksi mendorong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di bergelut dengan terdakwa ZULPANSYAH dengan posisi terdakwa ZULPANSYAH di atas dan saksi di bawah ;

- Bahwa benar kemudian saksi LEO SANDI, saksi ROBY dan saksi NOPENDY melerai dan mengangkat terdakwa ZULPANSYAH dari badan saksi lalu saksi mengambil motor menuju Polsek Kahayan Hilir;
- Bahwa terdakwa ZULPANSYAH melakukan Penganiayaan menggunakan tangan kosong saja tidak menggunakan alat bantu apapun dan saksi tidak tahu pasti berapa kali terdakwa ZULPANSYAH melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa ZULPANSYAH yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yang menyebabkan luka lebam pada bagian mata sebelah Kiri dan lecet pada bagian lengan kiri bagian sisi dalam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa ZULPANSYAH melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan yang menyebabkan lebam mata sebelah kiri akibat pukulan dan luka lecet pada bagian tangan kiri sisi dalam akibat bergelut di tanah oleh terdakwa ZULPANSYAH;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa ZULPANSYAH terhadap saksi di lakukan dalam keadaan sadar dan melawan hukum dan tidak pernah terjadi masalah sebelumnya dengan terdakwa ZULPANSYAH;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa ZULPANSYAH , saksi ROBBY dan saksi NOPENDY datang dari arah pasar patanak Jl. Tingang Menteng RT 04 Kel.Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah dan Yang saksi lihat tersangka terdakwa ZULPANSYAH dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian malam hari, penerangan lampu jalan, cuaca Cerah dan sepi, saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa ZULPANSYAH dan pada saat bergelut terdakwa ZULPANSYAH berusaha mendindih saksi dan memukul ke bagian arah kepala;
- Bahwa kata-kata/kalimat yang di ucapkan terdakwa ZULPANSYAH pada saat bergelut tidak ada, dan luka lecet pada bagian lengan kiri bagian sisi dalam saksi akibat gesekan/terkena aspal pada saat kami bergelut;
- Bahwa saksi merasakan sakit dan pusing pada bagian kepala, mata bengkak, dan atas kejadian tersebut menghalangi pekerjaan/aktifitas saksi kurang lebih 1 (satu) Minggu karena susah membuka mata sebelah kiri saksi yang bengkak akibat dipukul oleh terdakwa ZULPANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tau berapa kali tepatnya terdakwa ZULPANSYAH memukul saksi lebih dari 4 kali dan pukulan tersebut di arahkan pada bagian wajah saksi, pada saat itu saksi berusaha melawan namun tidak bisa bergerak karena tubuh saksi di tindih oleh terdakwa ZULPANSYAH dan yang menjadi korban dalam penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ZULPANSYAH tersebut adalah dirinya;
- Bahwa benar saksi sudah berdamai dengan terdakwa dan keluarganya, dan sudah dibuatkan perjanjian perdamaian;

2. Saksi LEO SANDI Bin SURIANSYAH:

- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Skj. 02:00 di jalan Tingan Menteng Rt.05 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa ZULPANSYAH dan yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah saksi SURIANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ZULPANSYAH dan saksi SURIANTO tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan lainnya cuma kenal sebatas teman saja;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 wib saksi di jalan Tingan Menteng sedang duduk bersama saksi SURIANTO di depan Kantor Pos Pulang Pisau dan setelah itu datang terdakwa ZULPANSYAH, saksi NOPENDY dan saksi ROBY yang mendatangi saksi lalu kurang lebih 15 menit saksi pulang ke rumah jalan Bandar Rt.05 Ke. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah untuk mengantar Gerobak jualan ;
- Bahwa kurang lebih 15 menit saksi keluar lagi dari rumah untuk mencari rokok dan melihat saksi SURIANTO dengan terdakwa ZULPANSYAH bergelut di tanah dengan posisi terdakwa ZULPANSYAH di atas dan saksi SURIANTO di bawah lalu saksi bersama saksi NOPENDY dan saksi ROBY meleraikan lalu saksi SURIANTO pergi menuju Polsek Kahayan Hilir dan terdakwa ZULPANSYAH, saksi NOPENDY dan saksi ROBY pulang menuju rumah masing-masing;
- Bahwa menurut saksi mereka berkelahi karena saling bergelut, dimana terdakwa ZULPANSYAH menggunakan tangan kosong saja tidak menggunakan alat bantu apapun dan saksi tidak tahu berapa kali terdakwa ZULPANSYAH melakukan pemukulan tersebut, yang saksi tau



waktu saksi datang terdakwa ZULPANSYAH dengan saksi SURIANTO sudah bergelut dengan posisi terdakwa ZULPANSYAH di atas dan saksi SURIANTO di bawah;

- Bahwa akibat bergelut tersebut saksi SURIANTO menyebabkan luka lebam pada bagian mata sebelah kiri dan lecet pada bagian lengan kiri bagian sisi dalam dan saksi tidak tahu pasti, yang pasti waktu saat kejadian tersebut terdakwa ZULPANSYAH dan saksi SURIANTO sedang bergelut di tanah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyebabkan Lebam Mata sebelah kiri akibat pukulan dan luka lecet pada bagian tangan kiri sisi dalam akibat bergelut di tanah dan yang dilakukan terdakwa ZULPANSYAH terhadap saksi SURIANTO dilakukan dengan keadaan sadar;
- Bahwa benar orang yang ada dihadapan saksi sekarang ini bernama terdakwa ZULPANSYAH adalah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SURIANTO;
- Bahwa pada saat sedang berkumpul dengan saksi SURIANTO, terdakwa ZULPANSYAH, saksi NOPENDY, dan saksi ROBY, bahwa tidak ada keributan pada saat itu, pada saat itu lokasi kejadian sepi hanya ada kami saja;
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang saksi SURIANTO, terdakwa ZULPANSYAH, saksi NOPENDY, dan saksi ROBY berada di depan kantor Pos Pulang Pisau Jl. Tingang Menteng RT 05 Kel.Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau Prop.Kalimantan Tengah, yang saksi lihat terdakwa ZULPANSYAH dan saksi SURIANTO sedang bergelut kemudian melihat terdakwa ZULPANSYAH menindih dan memukul saksi SURIANTO;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat saksi SURIANTO dan terdakwa ZULPANSYAH sedang bergelut kemudian terdakwa ZULPANSYAH memukul saksi SURIANTO beberapa kali, saksi awalnya melihat dari jarak 20 meter yang kemudian saksi menghampiri mereka;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa ZULPANSYAH sedang menindih saksi SURIANTO dibagian perut dan memukul saksi SURIANTO dibagian wajahnya namun tidak tahu tepat dibagian mana, saksi melihat dengan jelas namun saksi tidak ada menghitung beberapa kali terdakwa ZULPANSYAH memukulnya;



3. Saksi NOPENDY HARIYONO Als DADUNG Bin DURIN S. SULING :

- Bahwa terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 skj.02.00 wib di Jl. Tingang Menteng RT 05 kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa ZULPANSYAH dan saksi kenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ZULPANSYAH;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada pukul 01.00 wib saksi bersama terdakwa ZULPANSYAH, saksi ROBY sedang duduk-duduk didepan sebuah Toko emas di jalan Tingang Menteng, kemudian kami pergi menuju Depan Kantor Pos untuk mendatangi saksi LEO SANDI namun didepan kantor Pos tersebut sudah ada saksi LEO SANDI dan saksi SURIANTO. Pada saat tiba ditempat tersebut, saksi LEO SANDI mengantar Gerobak dagangannya yang berada didepan kantor Pos Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng RT 05 dan yang tersisa hanya saksi, terdakwa ZULPANSYAH, saksi ROBY dan saksi SURIANTO. Kemudian terdakwa ZULPANSYAH menyuruh saksi SURIYANTO untuk pulang dengan kata "SUDAH JA KITA PULANG AJA" kemudian saksi SURIANTO mengatakan "KENAPA MENYURUH AKU PULANG, TERSERAH AKU AJA" lalu saksi SURIANTO mendorong terdakwa ZULPANSYAH sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa ZULPANSYAH mengatakan "DORONG AJA SEKALI LAGI" lalu saksi SURIANTO mendorong, lalu terdakwa ZULPANSYAH memegang saksi SURIANTO dan mereka bergelut.saat bergelut terdakwa ZULPANSYAH ada beberapa kali memukul saksi SURIANTO, setelah itu saksi menangkap saksi SURIANTO dengan maksud untuk meleraikan mereka dan saksi LEO SANDI menangkap terdakwa ZULPANSYAH kemudian saksi SURIANTO langsung pergi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa ZULPANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi SURIANTO tidak ada menggunakan apa-apa hanya tangan kosong dan saksi tidak ada melihat kondisi saksi SURIANTO pada saat itu saksi SURIANTO langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi SURIANTO ada memiliki masalah dengan terdakwa ZULPANSYAH dan terdakwa ZULPANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi SURIANTO karena saksi SURIANTO mendorong terdakwa ZULPANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ZULPANSYAH tersebut, orang tersebut adalah yang melakukan penganiayaan terhadap saksi SURIANTO;
- Bahwa saksi SURIANTO dipukul oleh terdakwa ZULPANSYAH di bagian wajahnya namun tepatnya tidak tahu pasti apakah sebelah kiri atau sebelah kanan, saksi SURIANTO berusaha melawan namun tidak bisa karena posisinya ditindih oleh terdakwa ZULPANSYAH;
- Bahwa pada saat bergelut, saya tidak ada mendengar kata-kata maupun kalimat yang dikeluarkan oleh terdakwa ZULPANSYAH, jarak saksi dengan terdakwa ZULPANSYAH dan saksi SURIANTO pada saat mereka bergelut kurang lebih 3 Meter;
- Bahwa saksi langsung menghampiri mereka, untuk meleraikan namun terdakwa ZULPANSYAH sempat mengambil posisi diatas dan memukul saksi SURIANTO lebih dari 4 kali dan Kondisi lokasi kejadian malam hari, penerangan lampu jalan, cuaca cerah dan sepi;
- Bahwa kondisi terdakwa ZULPANSYAH pada saat kejadian dalam keadaan mabuk dan merintih kesakitan sambil memegang wajah sebelah kirinya dan setelah itu pergi tidak ada orang lain selain terdakwa yang menganiaya saksi SURIANTO.

4. Saksi ROBY ROLAND DIMAS Bin JAINAL:

- Bahwa terjadinya penganiayaan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 skj.02.00 wib di Jl. Tingang Menteng RT 05 kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SURIANTO adalah terdakwa ZULPANSYAH dan saksi kenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ZULPANSYAH;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada pukul 01.00 wib saksi bersama terdakwa ZULPANSYAH, saksi NOPENDY sedang duduk-duduk didepan sebuah Toko emas di jalan Tingang Menteng, kemudian kami pergi menuju depan Kantor Pos untuk mendatangi saksi LEO SANDI namun didepan kantor Pos tersebut sudah ada saksi LEO SANDI dan saksi SURIANTO. Pada saat tiba ditempat tersebut, saksi LEO SANDI mengantar Gerobak dagangannya yang berada didepan kantor Pos Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng RT 05 dan yang tersisa hanya saksi, terdakwa ZULPANSYAH, saksi NOPENDY dan saksi SURIANTO.



Kemudian terdakwa ZULPANSYAH menyuruh saksi SURIANTO untuk pulang dengan kata "SUDAH JA KITA PULANG AJA" kemudian saksi SURIANTO mengatakan "KENAPA MENYURUH AKU PULANG, TERSERAH AKU AJA" lalu saksi SURIANTO mendorong terdakwa ZULPANSYAH sebanyak 2 kali. Setelah itu terdakwa ZULPANSYAH mengatakan "DORONG AJA SEKALI LAGI" lalu saksi SURIANTO mendorong, lalu terdakwa ZULPANSYAH dan saksi SURIANTO bergelut, saat bergelut terdakwa ZULPANSYAH ada beberapa kali memukul saksi SURIANTO, setelah itu saksi NOPENDY menangkap saksi SURIANTO dengan maksud untuk meleraikan mereka dan saksi LEO SANDI menangkap terdakwa ZULPANSYAH kemudian saksi SURIANTO langsung pergi;

- Bahwa pada saat terdakwa ZULPANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi SURIANTO tidak ada menggunakan apa-apa hanya tangan kosong dan saksi tidak ada melihat kondisi saksi SURIANTO pada saat itu saksi SURIANTO langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi SURIANTO ada memiliki masalah dengan terdakwa ZULPANSYAH yang menyebabkan terdakwa ZULPANSYAH menganiaya saksi SURIANTO karena saksi SURIANTO mendorong terdakwa ZULPANSYAH;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ZULPANSYAH, dan terdakwa ZULPANSYAH adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi SURIANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya, yang saksi lihat kurang lebih 4 kali, saksi SURIANTO dipukul oleh terdakwa ZULPANSYAH di bagian wajahnya dan tidak tahu pasti tepatnya sebelah kiri atau sebelah kanan dan saksi SURIANTO berusaha melawan namun tidak bisa karena posisinya ditindih oleh terdakwa ZULPANSYAH;
- Bahwa pada saat bergelut, saksi tidak ada mendengar kata-kata maupun kalimat yang dikeluarkan oleh terdakwa ZULPANSYAH dan jarak saksi dengan terdakwa ZULPANSYAH dan saksi SURIANTO pada saat mereka bergelut kurang lebih 3 Meter;
- Bahwa saksi langsung menghampiri mereka, untuk meleraikan namun terdakwa ZULPANSYAH sempat mengambil posisi diatas dan memukul saksi SURIANTO lebih dari 1 kali, Kondisi lokasi kejadian malam hari, penerangan lampu jalan, cuaca cerah dan sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi terdakwa ZULPANSYAH pada saat kejadian dalam keadaan mabuk dan tidak ada mengalami luka dan tidak ada orang lain selain terdakwa ZULPANSYAH yang memukul saksi SURIANTO;
- Bahwa setahu saksi diantara terdakwa dan saksi korban Suryanto sudah melakukan perdamaian;

5. Saksi EKA HADI SUTRISNO Bin SUTRISNO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 08.30 wib di Jalan Tingang Menteng Rt. 04 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir kab. Pulang pisau Prop. Kalimantan Tengah dan saya menangkap dan mengamankan bersama dengan saksi ANDI AMRULLAH serta anggota Polsek Kahayan Hilir yang lainnya;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan tersebut terdakwa ZULPANSYAH tidak ada melakukan perlawanan dan kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 02.00 wib di Depan Kantor Pos Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng Rt. 05 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat menangkap dan mengamankan terdakwa ZULPANSYAH karena terdakwa menganiaya dengan cara memukul saksi SURIANTO menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa ZULPANSYAH tidak ingat lagi berapa kali menganiaya/memukul saksi SURIANTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULPANSYAH melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi SURIANTO tersebut mengalami lebam dibagian sekitar mata sebelah kiri dan lecet dibagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa ZULPANSYAH tersebut saksi SURIANTO tersebut mengalami lebam dibagian sekitar mata sebelah kiri dan lecet dibagian lengan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap di Jalan Tingang Menteng RT 04 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 skj. 08.30 wib dan yang menangkap saya adalah anggota Kepolisian Polsek Kahayan Hilir dan terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena sebelumnya karena terdakwa telah memukul saksi SURIANTO.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, skj. 02.00 wib di depan Kantor Pos Pulang Pisau jalan Tingang Menteng RT 05 Kel. Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau Prop.kalimantan Tengah.

- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi NOPENDY, saksi ROBY sedang duduk-duduk didepan sebuah Toko emas di jalan Tingang Menteng, kemudian datang saksi LEO SANDI dan saksi SURIANTO. Tidak lama kemudian saksi LEO dan saksi SURIANTO pergi kedepan kantor Pos Pulang Pisau. Setelah itu pada pukul 02.00 wib kami pergi menuju depan Kantor Pos untuk mendatangi saksi LEO SANDI namun didepan kantor Pos tersebut ada saksi LEO SANDI dan saksi SURIANTO. Pada saat tiba ditempat tersebut, saksi LEO SANDI mengantar Gerobak dagangannya yang berada didepan kantor Pos Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng RT 05 dan yang tersisa hanya terdakwa, saksi NOPENDY, saksi ROBY dan saksi SURIANTO. Tidak lama kemudian karena sudah sepi terdakwa menyuruh saksi SURIANTO untuk pulang dengan kata "SUDAH JA KITA PULANG AJA" kemudian saksi SURIANTO mengatakan "KENAPA MENYURUH AKU PULANG, TERSERAH AKU AJA" lalu saksi SURIANTO mendorong saya sebanyak 2 kali. Setelah itu terdakwa mengatakan "DORONG AJA SEKALI LAGI" lalu saksi SURIANTO mendorong, kemudian terdakwa ingin menangkap badan saksi SURIANTO dan kami terjatuh. Pada saat terjatuh terdakwa langsung duduk diatas perut saksi SURIANTO lalu memukul saksi SURIANTO kearah bagian wajah beberapa kali sebanyak 4 kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan, tidak lama kemudian kami dileraikan oleh saksi NOPENDY, saksi ROBY dan saksi LEO SANDI, setelah itu saksi SURIANTO langsung pergi menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong saja dan pada saat ditempat kejadian kami ada 5 orang yaitu terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBY, saksi LEO SANDI, saksi NOPENDY, dan korban sendiri saksi SURIANTO.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan sengaja karena kesal dengan saksi SURIANTO yang sudah mendorong terdakwa dan karena pada saat itu terdakwa sendiri yang kesal dengan saksi SURIANTO.
- Bahwa terdakwa pada saat itu emosi saat itu saja dan terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan saksi SURIANTO karena setelah dirinya melakukan penganiayaan langsung pulang.
- Bahwa terdakwa bahwa maksud dan tujuan agar saksi SURIANTO jera, karena pada saat itu terdakwa emosi setelah didorong oleh saksi SURIANTO dan perbuatan yang terdakwa dilakukan secara sadar.
- Bahwa terdakwa menerangkan dirinya menangkap badan saksi SURIANTO supaya saksi SURIANTO terjatuh sehingga dirinya mudah memukulnya, pada saat itu terdakwa tersinggung dan marah karena terdakwa didorong sebanyak 3 (tiga) kali dan supaya saksi SURIANTO jera tidak semena-mena lagi.
- Bahwa terdakwa memukul 4 kali dibagian wajah saksi SURIANTO bagian sebelah kiri atau di area mata sebelah kiri.
- Bahwa pada saat sebelum dipukul saksi SURIANTO dalam keadaan mabuk dan tidak ada lebam diwajah, setelah terdakwa pukul saksi SURIANTO mengalami kesakitan pada bagian mata sebelah kiri (merah) dan sambil memegang mata sebelah kirinya (area yang terdakwa pukul).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/120/RSUD-PP/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. URIA RICKO T. HANDEN dokter pada RSUD Pulang Pisau dengan hasil sebagai berikut: mengalami luka memar pada kelopak mata kiri ada pendarahan pada selaput bening mata kiri akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka lecet pada tangan kiri lutut kiri akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng RT 05 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm), saksi NOPENDY HARIYONO Als DADUNG Bin DURIN S. SULING, saksi ROBY ROLAND DIMAS Bin JAINAL sedang duduk-duduk di depan sebuah Toko Emas di Jalan Tingang Menteng, kemudian datang saksi LEO SANDI Bin SURIANSYAH dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH, tidak lama kemudian saksi LEO dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH pergi ke depan kantor Pos Pulang Pisau;
3. Bahwa benar pada pukul 02.00 WIB terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm), saksi NOPENDY, saksi ROBY pergi menuju depan Kantor Pos untuk mendatangi saksi LEO SANDI, dan pada saat tiba ditempat tersebut, saksi LEO SANDI sedang mengantar gerobak dagangannya yang berada di depan kantor Pos Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng, sehingga pada saat itu hanya tersisa terdakwa, saksi NOPENDY, saksi ROBY dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH;
4. Bahwa tidak lama kemudian karena pada saat itu sudah sepi, terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm) menyuruh saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH untuk pulang dengan kata-kata "PULANG AJA SUDAH" kemudian saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH menjawab "KENAPA MENYURUH AKU PULANG, TERSERAH AKU AJA" selanjutnya saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH mendorong terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa mengatakan "DORONG AJA SEKALI LAGI" selanjutnya saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH mendorong terdakwa, kemudian terdakwa menangkap badan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH lalu terjatuh, dan saling bergelut;
5. Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH terjatuh, terdakwa langsung duduk diatas perut saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH dalam kondisi bergelut, dan terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm) memukul saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH ke arah



bagian wajah sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH dileraikan oleh saksi NOPENDY, saksi ROBY dan saksi LEO SANDI, kemudian setelah itu saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH langsung pergi dari lokasi;

6. Bahwa stas kejadian tersebut saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Hilir, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH mengalami luka memar pada kelopak mata kiri ada pendarahan pada selaput bening mata kiri akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka lecet pada tangan kiri lutut kiri akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/120/RSUD-PP/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. URIA RICKO T. HANDEN dokter pada RSUD Pulang Pisau dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Kepala Simetris :

Mata kiri terdapat luka lebam di sekitar kelopak mata berbatas tegas ukuran diameter kurang lebih lima centimeter. Ditemukan bercak darah di selaput putih bola mata kiri. Pemeriksaan ketajaman mata normal leher dan telinga tidak ada kelainan.

Anggota Gerak :

Luka lecet pada tangan kiri batas tegas, tepi tidak rata ukuran panjang empat belas centimeter, pendarahan tidak ada.

Luka lecet lutut kiri berjumlah empat ukuran masing-masing ukuran diameter dua centimeter tepi tidak rata, pendarahan tidak ada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki usia tiga puluh enam tahun pada pemeriksaan memar pada kelopak mata kiri ada pendarahan pada selaput bening mata kiri akibat kekerasan tumpul. Ketajaman penglihatan mata normal terdapat luka lecet pada tangan kiri lutut kiri akibat kekerasan tumpul. Kekerasan pada korban mengakibatkan halangan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah harus terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya, telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut. serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm)** diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya, telah dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 "*melakukan penganiayaan*", bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng RT 05 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm), saksi NOPENDY HARIYONO Als DADUNG Bin DURIN S. SULING, saksi ROBY ROLAND DIMAS Bin JAINAL sedang duduk-duduk di depan sebuah Toko Emas di Jalan Tingang Menteng, kemudian datang saksi LEO SANDI Bin SURIANSYAH dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH, tidak lama kemudian saksi LEO dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH pergi ke depan kantor Pos Pulang Pisau. Bahwa pada pukul 02.00 WIB terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm), saksi NOPENDY, saksi ROBY pergi menuju depan Kantor Pos untuk mendatangi saksi LEO



SANDI, dan pada saat tiba ditempat tersebut, saksi LEO SANDI sedang mengantar gerobak dagangannya yang berada di depan kantor Pos Pulang Pisau Jalan Tingang Menteng, sehingga pada saat itu hanya tersisa terdakwa, saksi NOPENDY, saksi ROBY dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH;

Bahwa tidak lama kemudian karena pada saat itu sudah sepi, terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm) menyuruh saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH untuk pulang dengan kata-kata "PULANG AJA SUDAH" kemudian saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH menjawab "KENAPA MENYURUH AKU PULANG, TERSERAH AKU AJA" selanjutnya saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH mendorong terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa mengatakan "DORONG AJA SEKALI LAGI" selanjutnya saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH mendorong terdakwa, kemudian terdakwa menangkap badan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH lalu terjatuh, dan saling bergelut;

Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH terjatuh, terdakwa langsung duduk diatas perut saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH dalam kondisi bergelut, dan terdakwa ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm) memukul saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH ke arah bagian wajah sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH dileraikan oleh saksi NOPENDY, saksi ROBY dan saksi LEO SANDI, kemudian setelah itu saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH langsung pergi dari lokasi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Hilir, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH mengalami luka memar pada kelopak mata kiri ada pendarahan pada selaput bening mata kiri akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka lecet pada tangan kiri lutut kiri akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/120/RSUD-PP/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. URIA RICKO T. HANDEN dokter pada RSUD Pulang Pisau dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Kepala Simetris :

Mata kiri terdapat luka lebam di sekitar kelopak mata berbatas tegas ukuran diameter kurang lebih lima centimeter. Ditemukan bercak darah di selaput putih bola mata kiri. Pemeriksaan ketajaman mata normal leher dan telinga tidak ada kelainan.



Anggota Gerak :

Luka lecet pada tangan kiri batas tegas, tepi tidak rata ukuran panjang empat belas centimeter, pendarahan tidak ada.

Luka lecet lutut kiri berjumlah empat ukuran masing-masing ukuran diameter dua centimeter tepi tidak rata, pendarahan tidak ada.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki usia tiga puluh enam tahun pada pemeriksaan memar pada kelopak mata kiri ada pendarahan pada selaput bening mata kiri akibat kekerasan tumpul. Ketajaman penglihatan mata normal terdapat luka lecet pada tangan kiri lutut kiri akibat kekerasan tumpul.

Kekerasan pada korban mengakibatkan halangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dari ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP ini, maka dakwaan tunggal ini telah terbukti menurut hukum, dan Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa dari fakta aquo Majelis telah pula membaca surat perjanjian Damai tertanggal 28 Oktober 2019, yang menurut Majelis mempunyai essensi penting dengan pembedaan, yang pada pokoknya baik terdakwa maupun saksi korban telah saling bisa menerima atas terjadinya penganiayaan, serta tidak akan menuntut dan dianggap selesai atas kejadian penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Bahwa perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hakekatnya mempunyai nilai luhur yang tinggi serta merupakan wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya sehingga kerugian atau dampak perbuatan pidana yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa kepada korban telah terpulihkan, hal mana selaras dengan paradigma pemidanaan yang beorientasi pada kepentingan korban, pelaku pidana dan masyarakat yang dikenal dengan keadilan Restoratif (Restorative justice). Sehingga menurut Majelis sudah tepat dan adil jika hukuman yang dijatuhkan nantinya bukan sarana untuk balas dendam namun merupakan langkah bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana baik terdakwa maupun saksi korban sudah melakukan musyawarah perdamaian dan sudah membayar sejumlah uang perdamaian, sehingga walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice); maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka atas hal tersebut Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka sudah sepatutnyalah dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dilaksanakan, maka status barang bukti akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan luka kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Antara Terdakwa dan saksi korban Surianto telah melakukan perdamaian;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ZULPANSYAH Bin SUGIANOOR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos Merk HUGO SELECTION warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar Celana Jeans pendek Merk VINEX-D warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi SURIANTO Bin AMRIN ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **BERIZKI FARCHAN HADHITAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan terdakwa sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim

NOORHAYATI, S.Kom., S.H.

AGUNG NUGROHO, S.H .